

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pusat dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi tersebut adalah melalui pemilihan umum (pemilu), yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu serentak 2024 menjadi momentum besar bagi masyarakat Indonesia untuk kembali menyalurkan hak politiknya, sekaligus menjadi ajang kompetisi antar partai politik untuk mendapatkan kepercayaan publik. Sebagai negara demokrasi yang menerapkan makna sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga tidak terlepas dari namanya politik (Mardenis 2018). Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mewakili ideologi serta memiliki kepentingan berbeda dalam sistem demokrasi negara.

Salah satu kegiatan dari partai politik sebelum memasuki pemilu yaitu melakukan kegiatan kampanye yang bertujuan untuk mendapatkan suara dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, tentu saja kegiatan tersebut membutuhkan dana yang besar. Pembiayaan pada partai politik dan kegiatan kampanye dalam pemilihan umum menjadi aspek terpenting dikarenakan jika tanpa adanya dana yang memadai akan berpengaruh pada peluang untuk memenangkan pemilu tersebut. Berdasarkan pandangan Supriyanto dan Wulandari (2013:32) menunjukkan bahwa dana kampanye menentukan kualitas, kuantitas dan intensitas kampanye, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberhasilan partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif dalam merebut suara rakyat dalam pemilu.

Dalam proses tersebut dana kampanye menjadi instrumen yang sangat penting karena menyangkut bagaimana politik memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu komponen penting

kontrol publik terhadap partai politik adalah hal Akuntabilitas dan Transparansi atas sumber dana dan penggunaan dana partai politik, kedua komponen sangat penting mengingat dana partai politik menjadi masalah utama pada keterlibatan kader partai politik pada kasus korupsi (Wibowo, 2014)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye, partai politik diwajibkan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak ada konflik kepentingan maupun politik uang yang mencederai demokrasi (KPU,2023).

Akuntabilitas dan transparansi dana kampanye pada partai politik merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pemilihan dan pengelolaan dana untuk kampanye partai politik. Akuntabilitas menunjukkan bahwa partai politik mengelola dan mengawasi dana kampanye secara responsible. Prinsip akuntabilitas memastikan tanggungjawab partai politik dan calon bahwa dalam mendapatkan dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar peraturan.

Namun, dalam praktiknya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dana kampanye masih menjadi persoalan serius, termasuk tingkat daerah. Salah satu fenomena yang mencuat adalah laporan dana kampanye DPC PDIP Kabupaten Jember dalam pemilu serentak 2024. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan data dari pengawasan bawaslu serta laporan KPU, ditemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian dalam proses pelaporan, seperti keterlambatan penyerahan laporan, ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dilaporkan dengan aktivitas kampanye dilapangan, kurangnya kelengkapan bukti pendukung atas pengeluaran dana hingga kurangnya akses publik terhadap informasi tersebut.

Dilansir dari GoodStast.com pada tanggal 10 maret 2024, dalam artikel tersebut menjelaskan ditemukan bahwa tahun ini anggaran dana bantuan terbesar diberikan kepada PDIP, yaitu menerima dana bantuan senilai 27,05

miliar.ditemukan dari LPPDK 18 partai politik ditingkat pusat, bahwa PDIP mencatatkan pengeluaran dana kampanye tertinggi dipemilu 2024 yakni 173,22 milyar dengan penerimaan sebesar 173,40 milyar. Sehingga dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang begitu besar dalam menggunakannya harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggung jawaban diakhir. Diharapkan dengan menerapkan prinsip tersebut tentunya merupakan salah satu upaya dalam pembangunan tata kelola organisasi sektor publik menjadi pemerintahan yang baik.

Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah lebih dalam, mengingat PDIP merupakan partai besar dengan pengaruh politik yang cukup kuat di Kabupaten Jember. Sebagai partai yang memiliki basis massa luas dan menduduki posisi strategis dalam pemilu, tanggungjawab PDIP dalam menjaga transparansi dana kampanye menjadi semakin besar. Menurut Sjahrudin (2020), akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan dana kampanye bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut integritas politik dan kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Bila pelaporan dana kampanye tidak dilakukan secara akurat dan transparan, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat serta membuka ruang bagi praktik-praktik penyimpangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, muncul pertanyaan apakah partai politik yakni Partai PDIP-PERJUANGAN memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Tranparansi dalam Laporan dana kampanye.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye partai politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pendanaan dana kampanye DPC PDIP Kabupaten Jember, serta memberikan kontribusi terhadap

perkembangan regulasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, khususnya di DPC PDIP Kabupaten Jember sesuai dengan dinamika yang berkembang dimasyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan lebih mendalam serta memperluas wawasan dan kemampuan berfikir agar dapat memberikan masukan atau saran dalam Analisis akuntabilitas dan transparansi dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Manfaat bagi partai politik

Hasil penelitian sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola dana kampanye yang lebih akuntabel dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan sebagai referensi dan landasan awal untuk penelitian lanjutan yang mengangkat isu serupa dalam konteks atau wilayah yang berbeda.